

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi dalam hal tata kelola keuangan di Indonesia mengalami perubahan, khususnya pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Indonesia merupakan bentuk nyata yang menunjukkan bahwa adanya perubahan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengenai Pemerintahan Daerah. Amanat pada UU tersebut menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang diselenggarakan dan dilaksanakan seluas-luasnya oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun tujuan yang termuat dalam UU 32 Tahun 2004 ialah agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, serta memiliki daya saing antar daerah.

Menurut Alif *et al.* (2002), akuntansi pemerintah merupakan layanan yang menyediakan penjelasan mengenai keuangan pemerintah yang bersumber dari proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah dan interpretasi informasi keuangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dengan tujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pelaporan keuangan. Suhayati & Anggadini (2009) menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset yang dapat digunakan perusahaan dalam operasi bisnis dan memiliki nilai yang relatif tetap atau periode perputarannya lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Disamping itu, Dunia (2010) juga menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal, melainkan merupakan pengeluaran yang nilainya material dan besar. Aset tetap pemerintahan memiliki komponen yang dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap adalah salah satu komponen yang wajib dioperasikan dengan baik sehingga dapat menghasilkan data yang andal dalam laporan keuangan daerah (Kolinug *et al.*, 2015). Selain itu, penyelenggaraan aset tetap daerah termasuk bentuk usaha menaikkan efisiensi dan efektivitas, menghasilkan nilai tambah dalam pengelolaan aset ataupun menjadi modal Pemerintah Daerah dalam mengembangkan keuangan daerah, dan mendukung peran serta fungsi dalam menunjang kekayaan daerah sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Aset tetap memiliki jumlah yang cukup signifikan dibanding aset lainnya di dalam neraca. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI dari tahun 2008 hingga 2020, terdapat kemungkinan aset tetap dapat disalahgunakan jika tidak diakui dalam neraca, karena masa manfaat yang dimiliki relatif lama dan depresiasinya tidak nampak secara eksplisit, seperti bangunan dan tanah (Merianto

*et al.*, 2020). Oleh sebab itu, aset tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam laporan keuangan agar entitas pemerintahan dapat mengelola aset tetap sesuai dengan UU yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2018) membahas mengenai analisis penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, menyimpulkan bahwa per 31 Desember 2016, Pemda Kabupaten Lumajang telah melakukan pencatatan aset tetap dengan menggunakan *accrual basis* yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 dan tidak dilakukan revaluasi atas aset tetap. Selanjutnya, Masipuang *et al.* (2015) melakukan penelitian dengan subjek yang sama mengenai perlakuan aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado dengan kesimpulan bahwa secara umum penerapan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP 07, tetapi BKD Kota Manado belum melakukan depresiasi atas aset tetap yang dimiliki dikarenakan belum memiliki prosedur dan teknis penyusutan aset tetap yang terdapat dalam kebijakan akuntansi aset tetap Pemerintah Daerah. Ditemukan perbedaan masalah dari kedua penelitian tersebut yang mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan tinjauan mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Malang dengan harapan dapat memperoleh ilmu dan informasi yang lebih lanjut terkait proses pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aset tetap. Penulis tertarik untuk mengambil objek Pemerintah Kota Malang karena menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

(IHPS) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pemerintah Kota Malang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu lima tahun berturut-turut. Penulis akan menuangkan hasil dari tinjauan yang telah dilakukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengklasifikasian, pengakuan, dan pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Malang?
2. Bagaimana penyajian aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kota Malang?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Malang;
2. Untuk mengetahui penyajian aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kota Malang; dan
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Malang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang membahas mengenai tinjauan atas akuntansi aset tetap, penulis akan membahas terkait dengan kebijakan, klasifikasi, dan penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan. Objek yang penulis bahas hanya terbatas pada ruang lingkup Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2020.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat pengembangan pengetahuan pada bidang pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aset tetap dengan harapan dapat membawa pengaruh baik bagi penelitian kedepannya. Selain itu, bagi perpustakaan PKN STAN dapat dipergunakan menjadi bahan rujukan karya tulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan penulisan karya tulis ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sehingga dapat menjadi salah satu bentuk implementasi dari teori yang selama ini telah dipelajari. Selain itu, karya tulis ini juga menjadi salah satu persyaratan kelulusan bagi penulis.

###### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai salah satu bentuk saran, masukan, dan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola aset Pemerintah Daerah agar dalam menerapkan akuntansi aset tetap dapat mematuhi

peraturan yang berlaku dan dapat mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan di masa mendatang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan gambaran secara umum mengenai pembahasan karya tulis. Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori, penulis memaparkan teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penulisan karya tulis yang berasal dari peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap, maupun penelitian sebelumnya.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab metode dan pembahasan, penulis akan memaparkan mengenai metode pengumpulan data, melakukan pembahasan terkait gambaran umum objek penelitian, dan menjelaskan tentang hasil tinjauan yang telah dilakukan yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB IV SIMPULAN**

Pada bab simpulan akan memuat kesimpulan dari hasil tinjauan atas penerapan aset tetap yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan menjawab secara ringkas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.